



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pdt.G/2009/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat, di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat serta kesaksian saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti surat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No. 34/Pdt.G/2009/PATkl, tanggal 8 April 2009, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah menikah di Kabupaten Takalar, pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2007 dengan Buku kutipan Akta Nikah Nomor 102/29/VI/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tanggal 28 Juni 2007.



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama kadang-kadang di Kabupaten Takalar dan di Kabupaten Takalar sampai bulan Nopember 2008 dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama hidup bersama, uang belanja yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan penggugat dan bahkan kadang-kadang malahan sama sekali tergugat tidak memberikan kepada penggugat karena sebagian gajinya diberikan kepada orang tua tergugat dan sebahagian lagi dibelikan minuman keras untuk tergugat minum sampai mabuk, sehingga penggugat merasa, tergugat tidak memperhatikan dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap penggugat.
4. Bahwa tergugat sering menceritakan keadaan penggugat kepada teman-teman tergugat di tempat kerja tergugat, yang mana seharusnya keadaan tersebut tidak boleh diceritakan oleh seorang suami kepada orang lain karena hal tersebut adalah aib isteri sehingga penggugat merasa sangat malu jika bertemu dengan teman-teman tergugat.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2008, sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Aeng Batu-Batu, Galesong, pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Makkawa, Parang luara dengan membawa sebahagian pakaiannya dan kepergian tergugat tersebut tanpa sepengetahuan penggugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat.
6. Bahwa dua hari setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat menelpon tante penggugat yang bernama Dg. Jintu untuk meminta sisa pakaiannya lalu saat itu juga pakaian tergugat diantar ke tergugat di Makkawa, Parang Luara.



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, kurang lebih tujuh bulan lamanya, maka sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan pula telah dilaksanakan proses Mediasi sebagaimana surat penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis No. 32/Pdt.G/2009/PA Tkl. Tanggal 3 Mei 2009 menetapkan hakim mediator Dra, Hj. Murni Faried M, M.H. dan mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal sehingga pada sidang selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui sebahagian dan membantah selainnya.



Bahwa adapun yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar gaji tergugat sebagian diberikan kepada orang tua tergugat melainkan tergugat sisihkan sebagian untuk pembeli rokok sebab kalau diberikan semua gaji tersebut ke penggugat, penggugat tidak mau memberikan bila tergugat meminta uang untuk membeli rokok.
- Bahwa tidak benar tergugat minum minuman keras sampai mabuk, walaupun minum minuman keras karena bapak penggugat yang mengajak minum.
- Bahwa tidak benar tergugat menceritakan aib penggugat kepada teman-teman tergugat di tempat kerja tergugat walaupun tergugat bercerita mungkin tergugat tidak sengaja bercerita.
- Bahwa tidak benar, tergugat meminta pakaiannya, hanya songko dan sarung tergugat minta sebab akan lebaran tidak ada yang akan dipakai tergugat.
- Bahwa tergugat tidak memberi biaya hidup selama pisah tempat tinggal sebab penggugat tidak mau ngomong/bicara dengan tergugat.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa atas reflik penggugat, tergugat mengajukan duflik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugutannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 102/29/VI/2007, tanggal 28 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P1.



Bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun kurang lebih satu tahun dan belum dikaruniai anak
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal kadang di Jonggoa di Rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di Makkawa di rumah orang tua tergugat.
  - Bahwa tergugat sering menceritakan rahasia hubungan suami isteri kepada teman-teman tergugat sehingga penggugat merasa malu bila penggugat bertemu teman-teman tergugat, maka itulah penyebab retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar jika penggugat menasehati tergugat agar tidak selalu keluar malam namun tergugat tidak menerimanya.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa telah diupayakan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa saksi selaku orang tua tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat sebab penggugat berkeras untuk bercerai dengan tergugat.
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat bersempu satu kali dengan penggugat dan tergugat adalah suami penggugat dan bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat semula rukun dan belum di karuniai anak namun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak bersama lagi sebab tergugat telah pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Makkawa.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk seperti orang gila dan tergugat sering pula menceritakan aib penggugat kepada teman-teman tergugat sehingga penggugat merasa malu bila bertemu dengan teman-teman tergugat maka hal inilah penggugat dengan tergugat sering cekcok.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga yang membiayai penggugat adalah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan tergugat membantah sebagian dan yang dibantah adalah saksi bahwa tergugat minum minuman keras bersama bapak penggugat dan tidak sampai mabuk dan tergugat meninggalkan penggugat karena penggugat tidak mau mengajak bicara tergugat sehingga tergugat merasa tidak enak maka tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Makkawa.

Bahwa tergugat menyatakan akan mengajukan dua orang saksi yang akan menguatkan bantahannya.



Bahwa adapun saksi-saksi tergugat telah diambil kesaksiannya dibawah sumpah, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung tergugat dan penggugat adalah isteri tergugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Jonggoa di rumah orang tua penggugat dan kadang di Makkawa di rumah orang tua tergugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak dan sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan karena tergugat kembali ke Makkawa di rumah orang tuanya.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok dan penggugat tidak mengajak bicara tergugat sehingga tergugat kembali ke orang tuanya di Makkawa.
  - Bahwa selama tergugat tinggal di rumah saksi selalu menasehati tergugat agar kembali ke isterinya namun tergugat mengatakan bagaimana mau kembali kalau penggugat tidak mau mengajak tergugat bicara.
  - Bahwa pada saksi selaku orang tua tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat.
2. **Saksi** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena tergugat adalah anak saksi dan penggugat adalah isteri tergugat.





- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2007 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Makkawa dan di Jonggoa.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena penggugat dengan tergugat tidak serumah lagi yaitu sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Jonggoa di rumah orang tuanya dan tergugat tinggal di Makkawa di rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok dan penggugat tidak mengajak bicara tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut tergugat dan penggugat menerimanya dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa penggugat telah memberi kesimpulan tetap pada gugatannya dan tergugat menyatakan tergugat masih menginginkan mempertahankan rumah tangganya, baik penggugat dan tergugat mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.





Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan pula telah dilaksanakan proses Mediasi berdasarkan KMA No. 1 Tahun 2008 sebagaimana surat penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis No. 32/Pdt.G/2009/PA Tkl. Tanggal 3 Mei 2009 menetapkan hakim mediator Dra, Hj. Murni Faried M, M.H. dan mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab penggugat dengan tergugat maka diperoleh pokok masalah, yaitu penggugat tidak mengajak bicara tergugat karena tergugat menceritakan aib penggugat kepada teman-teman tergugat dan karena tergugat tidak diajak bicara oleh penggugat sehingga tergugat meninggalkan penggugat sehingga kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, indikator hukumnya ialah apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak dapat lagi dipertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat maupun tergugat telah menghadirkan pula masing-masing orang tuanya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini dan kesaksiannya saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Saksi I menyatakan bahwa tergugat suka menceritakan aib penggugat kepada teman-temannya dan tergugat suka



minum-minuman keras sampai mabuk dan dihubungkan dengan kesaksian saksi Saksi II menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang tidak harmonis lagi sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena tergugat kembali ke orang tuanya.

Menimbang, bahwa baik saksi penggugat maupun saksi tergugat menyatakan bahwa telah tujuh bulan sampai sekarang, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai namun tidak berhasil sehingga pernyataan baik orang tua penggugat maupun orang tua tergugat menyatakan ketidak sanggupannya mendamaikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dilihat dan difahami siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang salah dan benar namun kenyataannya penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak ada gunanya sebab dua hati yang utuh (menjadi satu) namun prahara rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) yang terjadi terus menerus menjadi pecah (*marriage Breakdown*) sehingga untuk menjadikan utuh kembali meskipun upaya perdamaian telah dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan maupun orang tua tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir perpisahan tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak dapat didamaikan lagi.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat difahami rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah sesuai dan memenuhi pula maksud pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 M/ 22 Jumadil Akhir 1430 H oleh **Drs. Sahrul Fahmi, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.** masing-masing hakim



anggota, dibantu oleh **Muhammad Rustan, S.H.** sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**

**Drs. Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Rustan , S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Panggilan	Rp	225.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)